



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BIRO HUKUM**

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

---

**NOTULA**

**Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial**

**A. Dasar**

Undangan Rapat Biro Hukum nomor 1418/1.4/HK.00.03/11/2025 tanggal 21 November 2025 hal Undangan Rapat Finalisasi Rancangan Nota Kesepahaman dan Harmonisais Rancangan Peraturan Menteri Sosial .

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan hari Senin tanggal 24 November 2025 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, di Ruang Rapat Lt. D, Gedung Cawang Kencana, Jl. Mayjen Sutoyo No.Kav. 22, RT.7/RW.7, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur.

**C. Agenda**

Rapat Finalisasi Rancangan Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Tentara Nasional Indonesia tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Pertahanan Negara.

**D. Peserta**

1. Rizi Umi Utami (Kepala Biro Hukum);
2. Afrizon Tanjung (Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
3. Beni Sujanto (Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial);
4. Idit Supriadi Priatna (Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial);
5. Dody Sukmono (Sekretarias Inspektorat Jenderal);
6. Hasim (Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial)
7. Adrianus Alla (Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam);
8. I Ketut Supena (Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial);
9. Masryani Mansyur (Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam);

10. Budi Satriyo (Plt. Kepala Biro Perencanaan);
11. Joko Widiarto (Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial);
12. Ady Kurnia Munggaran (Plt. Kepala Biro Keuangan);
13. Evy Flamboyan Minanda (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi);
14. Yuwono Wisnu Adi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum);
15. Fahmi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum);
16. Tria Juniati (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial);
17. Hadi Supomo (Analisis SDM Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
18. Hisyam Cholil (Analisis SDM Aparatur Madya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
19. Mohammad Saleh (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum);
20. Gayatri Meilinawati (Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum);
21. Mochammad Handy Nurrachman (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat Ditjen.Linjamsos);
22. Arief Priatmoko (Analisis SDM Ahli Pertama Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
23. RR. Endah Noorwidayati (Pranata Umum Ahli Muda Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial);
24. Inraiyan Sidabutar (Analisis Hukum Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial);
25. Abdul Rozak (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum);
26. Ahmad Isnaini Februlki (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum);
27. Rani Handayani (Pranata Keuangan APBN Penyelia Biro Hukum);
28. Fika Amelia (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum);
29. Arif Rahman Taufik (Perancang Peraturan Ahli Pertama Subbagian

- Penyusun Naskah I Biro Hukum);
30. A. Muh. Agil Mahasin (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum);
  31. Anita Wahyu Rakasiwi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum);
  32. Sharon Novita Dewi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Subbagian Pertimbangan dan Konsultasi Biro Hukum);
  33. Yoga Maulana Ibrahim (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum);
  34. Indri Nugrahaeny (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum);
  35. Heru Kusumagraha (Penyuluh Hukum Ahli Pertama Biro Hukum);
  36. Dini Nuraeni (Pranata Keuangan APBN Terampil Biro Hukum);
  37. Yoga Laksono (Penata Layanan Operasional Biro Umum);

#### E. Pelaksanaan Rapat

##### I. Pembukaan

Rapat dibuka oleh bapak M.Waliyadin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum. Menjelaskan harmonisasi ini merupakan perubahan terhadap Permensos 3 Tahun 2025 yang sebelumnya diubah menjadi Peremensos 1 Tahun 2025, perubahan ini hanya mengalami perubahan urgensi dan penyesuaian.

##### II. Pembahasan

- |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bu Rizi<br>(Kemensos)                                  | : | Tujuan perubahan Permensos ini sebagai pedoman dasar hukum atas pembayaran tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.                                                             |
| Bapak M.<br>Waliyadin<br>(Kemenkum)                    | : | Apa yang membedakan guru reguler dengan guru Sekolah rakyat? Karena ini perlu penjelasan yang lebih agar tidak terjadi tumpang tindih dengan guru reguler.                                         |
| Bapak Afrizom<br>Tanjung<br>(Plt. Kepala Biro<br>OSDM) | : | Guru Sekolah Rakyat bukan hanya sekedar memberikan pengajaran pembelajaran saja tetapi juga memberikan pengajaran karakter dan mental siswa siswi SR.                                              |
| Ibu Rizi<br>(Kemensos)                                 | : | Dalam Perpres Tukin Kemensos pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa Pegawai di lingkungan kemensos adalah PNS yang diangkat dalam satu jabatan dan bekerja penuh dalam organisasi di lingkungan Kemensos. |
| Ibu Rizi                                               | : | Beberapa alasan adanya perubahan Permensos ini,                                                                                                                                                    |

(Kemensos)

yaitu :

- Perubahan Nomenklatur sesuai dengan OTK baru

Dengan adanya Perubahan OTK sesuai dengan Permensos no 6 tahun 2025 tentunya menimbulkan perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap nomenklatur jabatan.

- Jabatan baru pada OTK

Perubahan organisasi yang dilakukan mengakibatkan adanya penambahan jabatan baru baik itu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang baru.

- Penambahan Jabatan struktural pada SR

Dengan adanya tugas dan fungsi SR di Kemensos berdasar pada Permensos OTK SR

- Penambahan Jabatan Fungsional pada SR

Jabatan ini sudah melalui proses evaluasi jabatan dan telah mendapatkan penatapan oleh Kementerian PAN&RB.

Bapak Afrizom  
Tanjung  
(Plt. Kepala Biro  
OSDM)

: Penambahan Jabatan Struktural meliputi:

1. Untuk jabatan administrator adalah kepala bidang penyelenggaraan Pusdiklatbangprof dengan kelas jabatan 13
2. Untuk pengawas adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada SR dengan kelas jabatan 9

Sedangkan untuk Jabatan Fungsional meliputi :

1. Guru Ahli Pertama dengan kelas jabatan 8
2. Guru Ahli Muda dengan kelas jabatan 9
3. Guru Ahli Madya dengan kelas jabatan 11

Bapak Adi Kurnia  
(Plt. Biro  
Keuangan)

: Ketika program sekolah rakyat jatuh ke kemensos, anggarannya sudah dari pertengahan tahun dimuat dalam anggaran biaya tambahan, mulai dari gaji, tunjangan profesi, tunjangan kinerja sudah disiapkan anggarannya.

Bapak Sudes  
(DJA Kemenkeu)

: Terkait ketersediaan anggaran, begitu berbicara soal SR kita akan memberikan selisih tukin. Itu sudah ada kebijakannya dimana kita akan memberikan selisih tukin ini. Sebelum kemensos membuat kelas jabatan ini seharusnya sudah menghitung berapa orang yang akan diberikan, kapan mulai berlakunya dan kebutuhannya. Untuk tahun 2026 juga sudah perlu pembahasan, kalau belum langkah seperti apa yang harus diambil kalo

sudah apakah perlu mengoptimalkan dana yang ada di kemensos atau perlu top up.

- Melisa Candra (DJA dit. HPP) : Untuk pasal 7(d) bahwa pegawai yang diangkat dlm jabatan fungsional guru berdasarkan Permen ini, tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya terhitung sejak tanggal ditetapkannya SPMT oleh pejabat yang berwenang, yang kami permasalahan adalah bahwasanya ketika pegawai itu sudah ditetapkan tapi infrastruktur hukumnya belum memadai untuk dilakukan hal tersebut maka secara legalitas belum boleh untuk dibayarkan, jadi tidak berlaku surut, karena ini akan bertentangan dengan Perpres nomor 71 tahun 2023.
- Pak Rizki (Kemenkum) : Izin untuk berlaku surut terkait dengan kesejahteraan pegawai.
- Melisa Candra (DJA dit. HPP) : Kami tidak bisa menyepakati hal itu bisa merugikan negara, karena di Perpres kelas jabatan berlaku ketika ditetapkan oleh menteri sosial.
- Pak Rizki (Kemenkum) : Karena ini masih deadlock kita akan coba menyampaikan dan menyerahkan ke pimpinan masing-masing untuk dibahas lagi secara internal dan clear.

### III. Simpulan

Perubahan kedua Permensos diperlukan untuk menyesuaikan jabatan dengan OTK baru dan memberi dasar hukum pembayaran tunjangan kinerja, termasuk penambahan jabatan guru Sekolah Rakyat sebagai jabatan baru dengan peran pengajaran dan pembinaan karakter. Peserta rapat menyetujui perubahan, termasuk masa transisi lima tahun, namun masih diperlukan kejelasan terkait status guru Sekolah Rakyat. Anggaran tahun 2025 telah disiapkan, namun DJA menolak pemberian tunjangan secara surut. Tindak lanjut mengenai pembayaran tunjangan akan dibahas lebih lanjut dan dilaporkan kepada pimpinan.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal 24 November 2025

ttd

Indri Nugrahaeny  
NIP : 199405052025062002

Mengetahui,  
Ketua Kelompok kerja

ttd

Yuwono Wisnu Adi

## LAMPIRAN

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan:





RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN  
2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 139);
  6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
  11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
- b. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
- c. pejabat pelaksana yang belum memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b

diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini;

- d. Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional guru berdasarkan Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. pejabat struktural di lingkungan Kementerian Sosial yang belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN  
2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS  
JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN SOSIAL

A. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN SOSIAL

| NO | NAMA JABATAN                                                                                               | KELAS<br>JABATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 | 02                                                                                                         | 03               |
| 1  | Sekretaris Jenderal                                                                                        | 17               |
| 2  | Kepala Biro Perencanaan                                                                                    | 15               |
| 3  | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan                                                               | 10               |
| 4  | Kepala Biro Keuangan                                                                                       | 15               |
| 5  | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan                                                                  | 10               |
| 6  | Kepala Biro Umum                                                                                           | 15               |
| 7  | Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan<br>Barang Milik Negara Biro Umum                              | 13               |
| 8  | Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik<br>Negara Biro Umum                                         | 10               |
| 9  | Kepala Subbagian Pengamanan Biro Umum                                                                      | 10               |
| 10 | Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol<br>Biro Umum                                                | 13               |
| 11 | Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil<br>Menteri Biro Umum                                         | 10               |
| 12 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal,<br>Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri Biro<br>Umum | 10               |
| 13 | Kepala Subbagian Protokol Biro Umum                                                                        | 10               |
| 14 | Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan<br>Jasa Biro Umum                                               | 13               |
| 15 | Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia                                                             | 15               |
| 16 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan<br>Sumber Daya Manusia                                     | 10               |
| 17 | Kepala Biro Hubungan Masyarakat                                                                            | 15               |
| 18 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan<br>Masyarakat                                                    | 10               |
| 19 | Kepala Biro Hukum                                                                                          | 15               |
| 20 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum                                                                     | 10               |
| 21 | Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan<br>Sosial                                                    | 15               |
| 22 | Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan<br>Informasi Kesejahteraan Sosial                                  | 13               |
| 23 | Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan<br>Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial                        | 15               |

| NO | NAMA JABATAN                                                                                                                                                                           | KELAS JABATAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 | 02                                                                                                                                                                                     | 03            |
| 24 | Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial                                                                                     | 13            |
| 25 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial                                                                 | 13            |
| 26 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah Rakyat                                                                                                                                             | 9             |
| 27 | Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                                                                      | 17            |
| 28 | Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                                                         | 15            |
| 29 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                                     | 13            |
| 30 | Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana                                                                                                                                            | 15            |
| 31 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana                                                                                                              | 10            |
| 32 | Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan                                                                                                                                           | 15            |
| 33 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan                                                                                                             | 10            |
| 34 | Direktur Jaminan Sosial                                                                                                                                                                | 15            |
| 35 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jaminan Sosial                                                                                                                                  | 10            |
| 36 | Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                  | 17            |
| 37 | Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                     | 15            |
| 38 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial                                                                                                                 | 13            |
| 39 | Direktur Rehabilitasi Sosial Anak                                                                                                                                                      | 15            |
| 40 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak                                                                                                                        | 10            |
| 41 | Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas                                                                                                                                    | 15            |
| 42 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas                                                                                                      | 10            |
| 43 | Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia                                                                                                                                               | 15            |
| 44 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia                                                                                                                 | 10            |
| 45 | Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang                                                                                                                  | 15            |
| 46 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang                                                                                    | 10            |
| 47 | Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i>                               | 15            |
| 48 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> | 10            |
| 49 | Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial                                                                                                                                                  | 17            |

| NO | NAMA JABATAN                                                                                  | KELAS JABATAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 | 02                                                                                            | 03            |
| 50 | Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial                                            | 15            |
| 51 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial                        | 13            |
| 52 | Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil                                         | 15            |
| 53 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil           | 10            |
| 54 | Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat                                                       | 15            |
| 55 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat                         | 10            |
| 56 | Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan                                       | 15            |
| 57 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan         | 10            |
| 58 | Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial                                                       | 15            |
| 59 | Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial                         | 10            |
| 60 | Inspektur Jenderal                                                                            | 17            |
| 61 | Sekretaris Inspektorat Jenderal                                                               | 15            |
| 62 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal                                           | 13            |
| 63 | Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                                              | 15            |
| 64 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                | 10            |
| 65 | Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial                                                          | 15            |
| 66 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial                            | 10            |
| 67 | Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial                                                          | 15            |
| 68 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial                            | 10            |
| 69 | Inspektur Bidang Penunjang                                                                    | 15            |
| 70 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Penunjang                                      | 10            |
| 71 | Inspektur Bidang Investigasi                                                                  | 15            |
| 72 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Investigasi                                    | 10            |
| 73 | Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas                                                | 15            |
| 74 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas                                    | 13            |
| 75 | Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia                                                   | 14            |
| 76 | Administrator Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia                                    | 11            |
| 77 | Pengawas Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia                                         | 9             |
| 78 | Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung                   | 15            |
| 79 | Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung | 13            |

| NO  | NAMA JABATAN                                                                                      | KELAS JABATAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01  | 02                                                                                                | 03            |
| 80  | Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar                      | 15            |
| 81  | Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar    | 13            |
| 82  | Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta                    | 15            |
| 83  | Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta  | 13            |
| 84  | Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin                   | 15            |
| 85  | Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin | 13            |
| 86  | Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang                        | 15            |
| 87  | Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang      | 13            |
| 88  | Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura                      | 15            |
| 89  | Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura    | 13            |
| 90  | Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Umum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung            | 13            |
| 91  | Kepala Sentra Terpadu "Inten Suweno" di Bogor                                                     | 15            |
| 92  | Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Inten Suweno" di Bogor                                   | 13            |
| 93  | Kepala Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung                                                     | 15            |
| 94  | Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung                                   | 13            |
| 95  | Kepala Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta                                           | 15            |
| 96  | Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta                         | 13            |
| 97  | Kepala Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi                                                   | 15            |
| 98  | Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi                                 | 13            |
| 99  | Kepala Sentra "Handayani" di Jakarta                                                              | 13            |
| 100 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Handayani" di Jakarta                                         | 10            |
| 101 | Kepala Sentra "Mulya Jaya" di Jakarta                                                             | 13            |
| 102 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Mulya Jaya" di Jakarta                                        | 10            |
| 103 | Kepala Sentra "Efata" di Kupang                                                                   | 13            |
| 104 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Efata" di Kupang                                              | 10            |
| 105 | Kepala Sentra "Phalamartha" di Sukabumi                                                           | 13            |
| 106 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Phalamartha" di Sukabumi                                      | 10            |
| 107 | Kepala Sentra "Wirajaya" di Makassar                                                              | 13            |

| NO  | NAMA JABATAN                                                   | KELAS<br>JABATAN |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 01  | 02                                                             | 03               |
| 108 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Wirajaya" di Makassar      | 10               |
| 109 | Kepala Sentra "Galih Pakuan" di Bogor                          | 13               |
| 110 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Galih Pakuan" di Bogor     | 10               |
| 111 | Kepala Sentra "Bahagia" di Medan                               | 13               |
| 112 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Bahagia" di Medan          | 10               |
| 113 | Kepala Sentra "Insyaf" di Medan                                | 13               |
| 114 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Insyaf" di Medan           | 10               |
| 115 | Kepala Sentra "Budi Perkasa" di Palembang                      | 13               |
| 116 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Budi Perkasa" di Palembang | 10               |
| 117 | Kepala Sentra "Abiseka" di Pekanbaru                           | 13               |
| 118 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Abiseka" di Pekanbaru      | 10               |
| 119 | Kepala Sentra "Alyatama" di Jambi                              | 13               |
| 120 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Alyatama" di Jambi         | 10               |
| 121 | Kepala Sentra "Wyata Guna" di Bandung                          | 13               |
| 122 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Wyata Guna" di Bandung     | 10               |
| 123 | Kepala Sentra "Abiyoso" di Cimahi                              | 13               |
| 124 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Abiyoso" di Cimahi         | 10               |
| 125 | Kepala Sentra "Satria" di Baturraden                           | 13               |
| 126 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Satria" di Baturraden      | 10               |
| 127 | Kepala Sentra "Dharma Guna" di Bengkulu                        | 13               |
| 128 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Dharma Guna" di Bengkulu   | 10               |
| 129 | Kepala Sentra "Antasena" di Magelang                           | 13               |
| 130 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Antasena" di Magelang      | 10               |
| 131 | Kepala Sentra "Margo Laras" di Pati                            | 13               |
| 132 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Margo Laras" di Pati       | 10               |
| 133 | Kepala Sentra "Gau Mabaji" di Gowa                             | 13               |
| 134 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Gau Mabaji" di Gowa        | 10               |
| 135 | Kepala Sentra "Nipotowe" di Palu                               | 13               |
| 136 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Nipotowe" di Palu          | 10               |
| 137 | Kepala Sentra "Tumou Tou" di Manado                            | 13               |
| 138 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Tumou Tou" di Manado       | 10               |
| 139 | Kepala Sentra "Mahatmiya" di Bali                              | 13               |

| NO  | NAMA JABATAN                                                    | KELAS JABATAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 01  | 02                                                              | 03            |
| 140 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Mahatmiya" di Bali          | 10            |
| 141 | Kepala Sentra "Paramita" di Mataram                             | 13            |
| 142 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Paramita" di Mataram        | 10            |
| 143 | Kepala Sentra "Budi Luhur" di Banjarbaru                        | 13            |
| 144 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Budi Luhur" di Banjarbaru   | 10            |
| 145 | Kepala Sentra "Wasana Bahagia" di Ternate                       | 13            |
| 146 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sentra "Wasana Bahagia" di Ternate | 10            |
| 147 | Kepala Sentra "Pangurangi" di Takalar                           | 13            |
| 148 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Pangurangi" di Takalar      | 10            |
| 149 | Kepala Sentra "Meohai" di Kendari                               | 13            |
| 150 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Meohai" di Kendari          | 10            |
| 151 | Kepala Sentra "Darussa'adah" di Aceh Besar                      | 13            |
| 152 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Darussa'adah" di Aceh Besar | 10            |
| 153 | Kepala Sentra Perintis "Bumi Segantang Lada" di Tanjung Pinang  | 10            |

B. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

| NO | NAMA JABATAN                                            | KELAS JABATAN |
|----|---------------------------------------------------------|---------------|
| 01 | 02                                                      | 03            |
| 1  | Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial  | 16            |
| 2  | Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial | 16            |
| 3  | Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial           | 16            |
| 4  | Staf Khusus Menteri                                     | 16            |
| 5  | Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung        | 15            |
| 6  | Wakil Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung  | 14            |
| 7  | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama          | 14            |
| 8  | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya          | 12            |
| 9  | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda           | 10            |
| 10 | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama        | 8             |
| 11 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama        | 14            |
| 12 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya        | 12            |

| NO | NAMA JABATAN                                                                      | KELAS JABATAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 | 02                                                                                | 03            |
| 13 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda                                   | 10            |
| 14 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama                                | 8             |
| 15 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia                                     | 8             |
| 16 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir                                        | 7             |
| 17 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil                                     | 6             |
| 18 | Analisis Kebijakan Ahli Utama                                                     | 14            |
| 19 | Analisis Kebijakan Ahli Madya                                                     | 12            |
| 20 | Analisis Kebijakan Ahli Muda                                                      | 10            |
| 21 | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                                                   | 8             |
| 22 | Analisis Anggaran Ahli Madya                                                      | 12            |
| 23 | Analisis Anggaran Ahli Muda                                                       | 10            |
| 24 | Analisis Anggaran Ahli Pertama                                                    | 8             |
| 25 | Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya   | 12            |
| 26 | Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda    | 10            |
| 27 | Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama | 8             |
| 28 | Analisis Hukum Ahli Madya                                                         | 11            |
| 29 | Analisis Hukum Ahli Muda                                                          | 9             |
| 30 | Analisis Hukum Ahli Pertama                                                       | 8             |
| 31 | Arsiparis Ahli Utama                                                              | 13            |
| 32 | Arsiparis Ahli Madya                                                              | 11            |
| 33 | Arsiparis Ahli Muda                                                               | 9             |
| 34 | Arsiparis Ahli Pertama                                                            | 8             |
| 35 | Arsiparis Penyelia                                                                | 8             |
| 36 | Arsiparis Mahir                                                                   | 7             |
| 37 | Arsiparis Terampil                                                                | 6             |
| 38 | Auditor Ahli Utama                                                                | 14            |
| 39 | Auditor Ahli Madya                                                                | 12            |
| 40 | Auditor Ahli Muda                                                                 | 10            |
| 41 | Auditor Ahli Pertama                                                              | 8             |
| 42 | Auditor Penyelia                                                                  | 9             |
| 43 | Auditor Mahir                                                                     | 7             |
| 44 | Auditor Terampil                                                                  | 6             |
| 45 | Dokter Ahli Utama                                                                 | 14            |
| 46 | Dokter Ahli Madya                                                                 | 12            |
| 47 | Dokter Ahli Muda                                                                  | 10            |
| 48 | Dokter Ahli Pertama                                                               | 9             |
| 49 | Dokter Gigi Ahli Utama                                                            | 14            |
| 50 | Dokter Gigi Ahli Madya                                                            | 12            |
| 51 | Dokter Gigi Ahli Muda                                                             | 10            |
| 52 | Dokter Gigi Ahli Pertama                                                          | 9             |
| 53 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama                                        | 8             |
| 54 | Pamong Budaya Ahli Pertama                                                        | 8             |

| NO | NAMA JABATAN                                                     | KELAS<br>JABATAN |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 | 02                                                               | 03               |
| 55 | Pekerja Sosial Ahli Utama                                        | 14               |
| 56 | Pekerja Sosial Ahli Madya                                        | 12               |
| 57 | Pekerja Sosial Ahli Muda                                         | 10               |
| 58 | Pekerja Sosial Ahli Pertama                                      | 8                |
| 59 | Pekerja Sosial Penyelia                                          | 8                |
| 60 | Pekerja Sosial Mahir                                             | 7                |
| 61 | Pekerja Sosial Terampil                                          | 6                |
| 62 | Pekerja Sosial Terampil Pemula                                   | 5                |
| 63 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya                   | 12               |
| 64 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda                    | 10               |
| 65 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama                 | 8                |
| 66 | Penyuluh Sosial Ahli Utama                                       | 14               |
| 67 | Penyuluh Sosial Ahli Madya                                       | 12               |
| 68 | Penyuluh Sosial Ahli Muda                                        | 10               |
| 69 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama                                     | 8                |
| 70 | Penyuluh Hukum Ahli Madya                                        | 11               |
| 71 | Penyuluh Hukum Ahli Muda                                         | 9                |
| 72 | Penyuluh Hukum Ahli Pertama                                      | 8                |
| 73 | Penerjemah Ahli Madya                                            | 11               |
| 74 | Penerjemah Ahli Muda                                             | 9                |
| 75 | Penerjemah Ahli Pertama                                          | 8                |
| 76 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya                | 12               |
| 77 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda                 | 10               |
| 78 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama              | 8                |
| 79 | Perencana Ahli Utama                                             | 14               |
| 80 | Perencana Ahli Madya                                             | 12               |
| 81 | Perencana Ahli Muda                                              | 10               |
| 82 | Perencana Ahli Pertama                                           | 8                |
| 83 | Analisis Kebencanaan Ahli Madya                                  | 12               |
| 84 | Analisis Kebencanaan Ahli Muda                                   | 9                |
| 85 | Analisis Kebencanaan Ahli Pertama                                | 8                |
| 86 | Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia | 9                |
| 87 | Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir    | 8                |
| 88 | Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil | 7                |
| 89 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya                           | 11               |
| 90 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda                            | 9                |
| 91 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama                         | 8                |
| 92 | Pranata Komputer Ahli Madya                                      | 11               |
| 93 | Pranata Komputer Ahli Muda                                       | 9                |
| 94 | Pranata Komputer Ahli Pertama                                    | 8                |
| 95 | Pranata Komputer Penyelia                                        | 8                |
| 96 | Pranata Komputer Mahir                                           | 7                |

| NO  | NAMA JABATAN                                   | KELAS JABATAN |
|-----|------------------------------------------------|---------------|
| 01  | 02                                             | 03            |
| 97  | Pranata Komputer Terampil                      | 6             |
| 98  | Pustakawan Ahli Madya                          | 11            |
| 99  | Pustakawan Ahli Muda                           | 9             |
| 100 | Pustakawan Ahli Pertama                        | 8             |
| 101 | Pustakawan Penyelia                            | 8             |
| 102 | Pustakawan Mahir                               | 7             |
| 103 | Pustakawan Terampil                            | 6             |
| 104 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya   | 12            |
| 105 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda    | 10            |
| 106 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama | 8             |
| 107 | Statistisi Ahli Madya                          | 11            |
| 108 | Statistisi Ahli Muda                           | 9             |
| 109 | Statistisi Ahli Pertama                        | 8             |
| 110 | Perawat Ahli Madya                             | 11            |
| 111 | Perawat Ahli Muda                              | 9             |
| 112 | Perawat Ahli Pertama                           | 8             |
| 113 | Perawat Penyelia                               | 8             |
| 114 | Perawat Mahir                                  | 7             |
| 115 | Perawat Terampil                               | 6             |
| 116 | Perawat Pemula                                 | 5             |
| 117 | Terapis Gigi dan Mulut Penyelia                | 8             |
| 118 | Terapis Gigi dan Mulut Mahir                   | 7             |
| 119 | Terapis Gigi dan Mulut Terampil                | 6             |
| 120 | Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula        | 5             |
| 121 | Psikolog Klinis Ahli Madya                     | 11            |
| 122 | Psikolog Klinis Ahli Muda                      | 9             |
| 123 | Psikolog Klinis Ahli Pertama                   | 8             |
| 124 | Instruktur Ahli Madya                          | 12            |
| 125 | Instruktur Ahli Muda                           | 10            |
| 126 | Instruktur Ahli Pertama                        | 8             |
| 127 | Instruktur Penyelia                            | 8             |
| 128 | Instruktur Mahir                               | 7             |
| 129 | Instruktur Terampil                            | 6             |
| 130 | Okupasi Terapis Penyelia                       | 8             |
| 131 | Okupasi Terapis Mahir                          | 7             |
| 132 | Okupasi Terapis Terampil                       | 6             |
| 133 | Ortotis Prostetis Penyelia                     | 8             |
| 134 | Ortotis Prostetis Mahir                        | 7             |
| 135 | Ortotis Prostetis Terampil                     | 6             |
| 136 | Terapis Wicara Penyelia                        | 8             |
| 137 | Terapis Wicara Mahir                           | 7             |
| 138 | Terapis Wicara Terampil                        | 6             |
| 139 | Fisioterapis Ahli Madya                        | 11            |
| 140 | Fisioterapis Ahli Muda                         | 9             |
| 141 | Fisioterapis Ahli Pertama                      | 8             |
| 142 | Fisioterapis Penyelia                          | 8             |
| 143 | Fisioterapis Mahir                             | 7             |
| 144 | Fisioterapis Terampil                          | 6             |

| NO  | NAMA JABATAN                                 | KELAS JABATAN |
|-----|----------------------------------------------|---------------|
| 01  | 02                                           | 03            |
| 145 | Lektor Kepala                                | 13            |
| 146 | Lektor                                       | 11            |
| 147 | Asisten Ahli                                 | 9             |
| 148 | Widyaiswara Ahli Utama                       | 14            |
| 149 | Widyaiswara Ahli Madya                       | 12            |
| 150 | Widyaiswara Ahli Muda                        | 10            |
| 151 | Widyaiswara Ahli Pertama                     | 8             |
| 152 | Guru Ahli Madya                              | 11            |
| 153 | Guru Ahli Muda                               | 9             |
| 154 | Guru Ahli Pertama                            | 8             |
| 155 | Penelaah Teknis Kebijakan                    | 7             |
| 156 | Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi | 7             |
| 157 | Pengolah Data dan Informasi                  | 6             |
| 158 | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | 7             |
| 159 | Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan   | 7             |
| 160 | Penata Keprotokolan                          | 7             |
| 161 | Pengelola Keprotokolan                       | 6             |
| 162 | Pengadministrasi Perkantoran                 | 5             |
| 163 | Penata Layanan Operasional                   | 7             |
| 164 | Pengelola Layanan Operasional                | 6             |
| 165 | Operator Layanan Operasional                 | 5             |
| 166 | Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara        | 7             |
| 167 | Fasilitator Pelatihan Bahasa Isyarat         | 7             |
| 168 | Penata Kelola Layanan Kesehatan              | 7             |
| 169 | Pengelola Layanan Kesehatan                  | 6             |
| 170 | Pengelola Umum Operasional                   | 1             |

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF